



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA



universitas
MALIKUSSALEH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

PERJANJIAN KERJA SAMA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN *CONSTITUTIONAL WEEK*
TAHUN 2017

NOMOR 43.1 /PK/2017

NOMOR 921/UN.45.5/KS/2017

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus 2017, tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

I. Rubiyo, Ak., M.Si., Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, berkedudukan di Kampus Universitas Malikussaleh, Komplek Kampus Bukit Indah (BI) Jalan Jawa No.01 - Blang Pulo, Muara Satu Lhokseumawe, Aceh, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Kegiatan *Constitutional Week* Tahun 2017, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan *Constitutional Week* Tahun 2017.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dan juga sebagai media untuk meningkatkan dan mensosialisasikan wawasan, pemahaman, sikap dan perilaku sadar berkonstitusi, serta mendorong peningkatan pemahaman terhadap berbagai isu konstitusi dan permasalahan konstitusionalitas norma-norma hukum di Indonesia baik bagi kalangan dunia akademik maupun kepada masyarakat umum.
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan *Constitutional Week* Tahun 2017 dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur Penyelenggaraan Kegiatan *Constitutional Week* Tahun 2017 pada tanggal 16 s.d. 19 September 2017 di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan dukungan pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan *Constitutional Week* Tahun 2017 sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Merencanakan Penyelenggaraan Kegiatan *Constitutional Week* Tahun 2017 dalam bentuk proposal kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- b. Menyelenggarakan Kegiatan *Constitutional Week* Tahun 2017 sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. Membuat dan menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan *Constitutional Week* Tahun 2017 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya kegiatan.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. Merevisi Proposal Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima Laporan Penyelenggaraan Kegiatan *Constitutional Week* Tahun 2017 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya kegiatan; dan
- c. Melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kegiatan *Constitutional Week* Tahun 2017.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembiayaan terkait Penyelenggaraan Kegiatan *Constitutional Week* Tahun 2017 dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 19 Oktober 2017.

BAB V
BEA METERAI DAN PAJAK
Pasal 6

- (1) Bea meterai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima **oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani;
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA,

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi



Rubiyo, Ak., M.Si.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Protokol

PIHAK KEDUA,

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.
Dekan